



P U T U S A N

No. 28 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BUDI SETIAWAN Bin (Alm) CAHYANTO** ;
tempat lahir : Jepara ;
umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Januari 1968

;

jenis kelamin : Laki - laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. P. Gebang Permai Selatan C/2
Rt.07/ Rw.12

Pulo Gebang Kec. Cakung Kodya Jakarta
Timur

atau Jln. Sronдол Indah II/15 Kel.
Sumurboto Kec.

Banyumanik Kota Semarang ;
agama : Kristen ;
pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Armada
Finance ;

Terdakwa berada di luar tahanan;
Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri
Semarang karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin (Alm) CAHYANTO**
pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2008 sekira jam 11.00
Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain masih
termasuk dalam bulan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya
dalam waktu lain tahun 2008 bertempat di jalan Sronдол
Indah II/15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang
atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang,
dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1)
yakni penghunian rumah oleh bukan pemiliknya hanya sah

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada persetujuan atau izin pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Armada Finance sejak tanggal 01 April 1996 hingga akhirnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Armada Finance di Semarang, oleh perusahaan Terdakwa sebagai kepala cabang diberikan fasilitas dinas yaitu antara lain berupa 1 (satu) buah mobil Kijang Inova No Pol : H-8553-HB, 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo Y 400 M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Black Blue dan 1 (satu) buah rumah dinas yang terletak di jalan Spondol Indah II No. 15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan No : 769/SDM/AF/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi A. Ganti Harjanto selaku Humas Resources Manager PT. Armada Finance menyatakan Terdakwa diberhentikan (PHK) sebagai karyawan di PT. Armada Finance sejak 26 Agustus 2008, yang mana di dalam surat tersebut menyatakan agar Terdakwa menyerahkan/mengembalikan inventaris perusahaan yang difasilitasi kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mobil Kijang Inova No Pol : H-8553-HB, 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo Y 400 M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Black Blue dan 1 (satu) buah rumah dinas yang terletak di jalan Spondol Indah II No. 15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang dan semua dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa, kewajiban Terdakwa untuk menyerahkan/ mengembalikan inventaris kantor tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2008 sedangkan untuk 1 (satu) buah rumah dinas Terdakwa diberikan batas waktu sampai dengan hari terakhir bulan Oktober 2008 dan oleh perusahaan Terdakwa diberikan hak-haknya yaitu berupa 18 kali upah, penghargaan berupa 5 kali upah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggantian perumahan dan kesehatan, uang cuti tahunan yang belum diambil dan gaji bulan Agustus.

- Bahwa oleh Terdakwa inventaris perusahaan yang difasilitasi kepadanya telah dikembalikan yaitu 1 (satu) buah mobil Kijang Inova No Pol : H-8553- HB, 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo Y 400 M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Black Blue dan semua dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa. Setelah jangka waktu yang diberikan habis pihak selanjutnya pihak perusahaan pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2008 sekira jam 11.00 Wib mendatangi Terdakwa di jalan Srandol Indah 11/15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang untuk meminta agar Terdakwa meninggalkan rumah yang dihuninya tersebut karena merupakan inventaris perusahaan PT. Armada Finance yang difasilitasi kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tetap tidak mau meninggalkan rumah yang dihuninya tersebut, oleh karena Terdakwa tidak bersedia meninggalkan rumah tersebut walaupun pihak perusahaan PT. Armada Finance telah memberikan peringatan (somasi) kepada Terdakwa, maka pihak perusahaan PT. Armada Finance melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polwiltabes Semarang. Perbuatan Terdakwa tidak mau meninggalkan rumah tersebut merugikan perusahaan PT. Armada Finance karena rumah tersebut tidak dapat dipergunakan oleh PT. Armada Finance.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 12 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin (Alm) CAHYANTO** pada hari Sabtu tanggal 1 Nopember 2008 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain masih termasuk dalam bulan Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu lain tahun 2008 bertempat di jalan Srandol Indah 11/15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Armada Finance sejak tanggal 01 April 1996 hingga akhirnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Armada Finance di Semarang, oleh perusahaan Terdakwa sebagai kepala cabang diberikan fasilitas dinas yaitu antara lain berupa 1 (satu) buah mobil Kijang Inova No Pol : H-8553-HB, 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo Y 400 M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Black Blue dan 1 (satu) buah rumah dinas yang terletak di jalan Srandol Indah II No. 15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang.
- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan No : 769/SDM/AF/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yang ditandatangani oleh saksi A. Ganti Harjanto selaku Humas Resources Manager PT. Armada Finance menyatakan Terdakwa diberhentikan (PHK) sebagai karyawan di PT. Armada Finance sejak 26 Agustus 2008, yang mana di dalam surat tersebut menyatakan agar Terdakwa menyerahkan inventaris perusahaan yang difasilitasi kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah mobil Kijang Inova No Pol: H-8553-HB, 1 (satu) buah Note Book merk Lenovo Y 400 M, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia Black Blue dan 1 (satu) buah rumah dinas yang terletak di jalan Srandol Indah II No. 15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang dan semua dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa dan oleh perusahaan Terdakwa diberikan hak-haknya yaitu berupa 18 kali upah, penghargaan berupa 5 kali upah, penggantian perumahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan, uang cuti tahunan yang belum diambil dan gaji bulan Agustus.

- Bahwa oleh Terdakwa inventaris perusahaan yang difasilitasi kepadanya tidak dikembalikan kepada perusahaan yaitu berupa rumah yang terletak di jalan Srandol Indah II No. 15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang maka pihak perusahaan PT. Armada Finance melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polwiltabes Semarang, perbuatan Terdakwa merugikan pihak perusahaan PT. Armada Finance.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 24 Februari 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin (Alm) CAHYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menempati rumah tanpa izin pemiliknya" sebagaimana diatur dan ancam pidana dalam Pasal 36 ayat (4) Jo Pasal 12 ayat (1) UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman sesuai Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin (Alm) CAHYANTO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa yaitu :
1 (satu) buah sertifikat HGB No.392 di jalan Srandol Indah II No. 15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang atas nama Armada Finance dikembalikan kepada PT. Armada Finance.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1120/Pid.B/2009/PN.Smg tanggal 10 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin (Alm)**

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menempati / menghuni rumah tanpa ijin pemiliknya**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SETIAWAN Bin (Alm) CAHYANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali sebelum lewat waktu masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Sertifikat HGB No. 392 di Jalan Srandol Indah II. No. 15 Kel. Sumurboto Kec. Banyumanik Kota Semarang atas nama PT. Armada Finance dikembalikan kepada PT. Armada Finance ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 202/Pid/2010/PT.Smg tanggal 29 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa **BUDI SETIAWAN bin (Alm) CAHYANTO** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Maret 2010 Nomor : 1120 / Pid.B / 2009 / PN.Smg yang diminta banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 34/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 September 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanpa memberikan pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta- fakta hukum yang sesungguhnya terungkap di persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh keberatan yang diajukan dalam memori banding.
- Bahwa melihat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut sangat jelas menyatakan membenarkan atau sependapat dan mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 1120/Pid.B/2009/PN.Smg tanggal 10 Maret 2010 menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri, tanpa terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengapa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Memori banding Terdakwa dan mengapa pula sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Dari semua isi putusan Pengadilan Tinggi 202/Pid/2010/PT.Smg tanggal 29 juli 2010 tidak ada Pertimbangan hukum atau argumentasi hukum tentang kenapa Majelis Hakim pengadilan Tinggi

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam pembuktian unsur menghuni rumah bukan pemiliknya karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam pertimbangannya menyatakan dapat membenarkan pendapat Pengadilan Negeri Semarang, padahal MASALAH KEPEMILIKAN ADALAH MASUK DALAM RANAH HUKUM PERDATA dan harus dibuktikan terlebih dahulu siapa sesungguhnya pemilik rumah tersebut apakah PT. Armada Finance atau Terdakwa sebagai pemilik yang sah.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak bersungguh-sungguh dalam mendalami fakta hukum, karena semua saksi yang dihadirkan adalah karyawan-karyawan PT. ARMADA FINANCE yang semuanya bersaksi bukan sesuai apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri tapi karena mereka bersaksi sesuai tugas mereka sebagai karyawan yang harus membela perusahaannya. Ini terlihat dari keterangan yang mereka kemukakan di persidangan sama persis satu sama lain, seperti semuanya sudah terskenario dan direkayasa sedemikian rupa.
- Jika memang benar rumah tersebut adalah milik PT. ARMADA FINANCE yang peruntukannya untuk rumah dinas bagi karyawannya yang notabene adalah suatu perusahaan yang berbadan hukum dan mempunyai struktur organisasi jelas, mengapa pada awalnya tanah dan bangunan tersebut tercatat atas nama TERDAKWA? Yang kemudian beralih menjadi nama perusahaan tanpa sepengetahuan Terdakwa. Apabila rumah tersebut benar milik PT. ARMADA FINANCE bukankah seharusnya segala pembayaran untuk biaya listrik PLN, Pajak Bumi Bangunan, PDAM, Telpun ataupun beban-beban lain yang di atas namakan rumah tersebut harus dibayarkan oleh PT. ARMADA FINANCE, namun pada kenyataannya semua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran/biaya tersebut dibayarkan oleh Terdakwa dan atas nama pribadi. Juga mengapa bagian keuangan yang lebih berkompeten mengetahui kronologis kejadian tersebut, tidak dihadirkan sebagai saksi ?.

- Pada saat kejadian perintah pengosongan rumah bukankah yang namanya para saksi adalah para saksi yang sengaja dihadirkan untuk melihat suatu perbuatan orang lain yang dianggap sebagai tindak pidana? Padahal seharusnya orang yang dinyatakan sebagai saksi itu adalah orang yang secara tidak sengaja melihat suatu perbuatan orang lain yang dianggap sebagai tindak pidana?.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Haryoto bin Subarno, PNS di BPN Kota Semarang tertanggal 18 Juni 2009 mengatakan, "SESUAI DATA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG BAHWA PEMILIK SERTIFIKAT HGB NO. 392 DI JALAN SRONDOL INDAH II NO. 15 KEL. SUMURBOTO ADALAH PT. ARMADA FINANCE, BERKEDUDUKAN DI KABUPATEN MAGELANG, SEJAK JANUARI 2009", sedangkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum mengatakan waktu terjadinya perbuatan penghunian rumah tanpa seijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2008 sekitar jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008. Jika dikaitkan antara waktu kejadian dengan Sertifikat sebagaimana dimaksud menjadi atas nama PT. Armada Finance adalah tidak sesuai, dan PADA WAKTU KEJADIAN TERSEBUT SERTIFIKAT SEBAGAI TANPA BUKTI HAK MASIH ATAS NAMA TERDAKWA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BUKAN ATAS NAMA PT. ARMADA FINANCE.
- Dengan demikian perbuatan menghuni rumah bukan pemiliknya yang didakwakan kepada terdakwa TIDAK BENAR karena pada waktu yang dituduhkan Sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas rumah tersebut adalah masih atas nama Terdakwa dan Terdakwa jugalah sebagai pemilik yang sah atas rumah tersebut.

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini telah keliru dengan mengatakan unsur menghuni rumah tanpa izin telah terpenuhi, padahal mengenai kepemilikan rumah tersebut belum diketahui secara pasti, apakah Terdakwa sebagai pemilik yang sah atau PT. Armada Finance?. Bahwa secara hukum perbuatan Terdakwa belum dapat dikatakan telah memenuhi unsur menghuni rumah tanpa izin pemiliknya, karena mengenai hak kepemilikan rumah tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu secara perdata. Padahal seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yaitu melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum karena perkara tersebut masuk dalam ranah hukum perdata hal tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHAP.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *telah keliru* membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama atas Surat Kuasa yang hanya ditandatangani oleh si Pemberi Kuasa. Dalam putusannya Hakim mengatakan bahwa bukti surat kuasa yang diajukan oleh Sdr. Bambang Handoko adalah *sah* berdasarkan Pasal 1793 KUHPer yang menyatakan bahwa :
" Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan surat kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa ".
- Masalah Surat Kuasa Khusus No.: 24.03-1/DIR/AF/III/2001 tertanggal 24 Maret 2001 yang menjadi landasan Penuntut Umum mengatakan bahwa rumah yang terletak di jalan Srandol Indah II No. 15 Kel. Banyumanik Kota Semarang adalah rumah dinas milik PT. Armada Finance. Menurut *Drs. Adami Chazawi, SH* dalam bukunya yang berjudul *Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 10 yang mengatakan untuk sahnyanya surat kuasa, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Diberi tanggal dan tempat dibuatnya surat kuasa;
2. Ditandatangani oleh Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dan di atas materai seharga menurut ketentuan ketika surat kuasa dibuat;
3. Isinya harus berupa kuasa khusus atau tertentu dan jelas, tidak boleh mempunyai arti ganda;
 - Menurut *M. Yahya Harahap, SH* dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* pada halaman 3, yang mengatakan sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual (*consensuale overeenkomst*), yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan (*agreement*) dalam arti :
 1. Hubungan pemberian kuasa, bersifat partai yang terdiri dari pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 2. Hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberi kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan diantara mereka (kedua belah pihak);
 3. Oleh karena itu, pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan pernyataan kehendak yang tegas dari kedua belah pihak;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi YUDO PRATONO KARTODINOTO Jaksa Penuntut Umum telah menunjukkan Surat Kuasa Khusus No. : 24.03- I/DIR/AF/III/2001, tertanggal 24 Maret 2001, sebagai bukti bahwa rumah yang terletak di jalan Spondol Indah II No. 15 Kel. Banyumanik Kota Semarang adalah rumah dinas milik PT. Armada Finance, di mana surat kuasa khusus tersebut *hanya ditandatangani oleh Bambang Handoyo* yang bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT. Armada Finance (Sebagai Pemberi Kuasa) dan menunjuk Terdakwa sebagai Penerima kuasa *namun Terdakwa tidak membubuhkan tandatangannya di surat kuasa*

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut.

- Bahwa Surat Kuasa yang hanya ditandatangani oleh si Pemberi Kuasa dan tidak ditandatangani oleh Penerima Kuasa dapat menimbulkan dugaan sebagai berikut :
 - Surat Kuasa tersebut baru dibuat setelah kasus ini dilaporkan (*peng-antidatir-an*), demi memenuhi barang bukti;
 - Dengan tidak ditandatanganinya Surat Kuasa tersebut oleh si Penerima Kuasa, ada kemungkinan Pihak Penerima Kuasa tidak mengetahui dan tidak menyetujui adanya Surat Kuasa tersebut, karena Surat Kuasa tersebut dibuat atas dasar itikad tidak baik Pemberi Kuasa.
- Jika dikaitkan dengan syarat sah-nya surat kuasa, maka surat kuasa No. : 24.03- 1/DIR/AF/III/2001 tertanggal 24 Maret 2001 adalah tidak sah atau secara yuridis dianggap tidak pernah ada dikarenakan surat kuasa tersebut tidak ditandatangani oleh Terdakwa sebagai bentuk persetujuan terhadap isi __dari surat kuasa yang dimaksud. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi :

"Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan".

- Oleh karena surat kuasa tersebut secara yuridis tidak sah, maka keberadaan surat kuasa tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada. Dengan tidak sahnya surat kuasa tersebut, maka pemberian uang sesuai keterangan Terdakwa maupun saksi Bambang Handoyo kepada Terdakwa yang ditujukan untuk menandatangani Pengikatan Jual Beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Spondol Indah II No. 15 Kel. Banyumanik Kota Semarang adalah dilakukan secara pribadi dan bukan bertindak



sebagai kepala cabang PT. Armada Finance Cabang Semarang.

- Bahwa hal itupun dapat dilihat dengan jelas jikalau atas sertifikat tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Srandol Indah II No. 15 Kel. Banyumanik Kota Semarang pernah di atasnamakan Terdakwa tanpa adanya keterangan bertindak selaku pimpinan Cabang. Sehingga dengan demikian telah jelas secara yuridis tanah dan bangunan sebagaimana tersebut di atas diperuntukkan kepada Terdakwa secara pribadi;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena membenarkan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang telah keliru menilai bukti surat kuasa khusus yang hanya ditandatangani oleh Pemberi Kuasa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menempati rumah tanpa ijin pemiliknya merupakan tindak pidana.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi / Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, lagipula alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi
Terdakwa : **BUDI SETIAWAN Bin (Alm) CAHYANTO** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.** dan **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. / **H. MANSUR KARTAYASA, SH. MH.**
ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd. / **SRI MURWAHYUNI, SH. MH.**

Ketua :

Ttd. / **DR. ARTIDJO**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengganti :
MAHKAMAH AGUNG – RI
TUTY HARYATI, SH.MH.
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ttd. /

SUNARYO, SH.,MH.
NIP : 040 044 338

Hal. 15 dari 11 hal. Put. No. 28
K/Pid.Sus/2011